

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MENGETEM DI RUAS
JALAN TERLARANG: STUDI KASUS DI KOTA BOGOR**

Rasellino Pradygta¹, Danu Suryani², Mulyadi³

e.2210284@unida.ac.id¹, danu.suryani@unida.ac.id², mulyadi@unida.ac.id³

Universitas Djuanda

Abstrak: Fenomena pengemudi angkutan umum yang berhenti lama (mengetem) di ruas jalan terlarang di Kota Bogor telah menjadi penyebab utama kemacetan dan gangguan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindakan mengetem sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mengetem di area terlarang memenuhi unsur PMH karena melanggar kewajiban hukum pengemudi, melanggar hak subjektif pengguna jalan lain, dan bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat. Penegakan hukum di Kota Bogor saat ini masih menghadapi kendala pada aspek substansi sanksi yang ringan, struktur pengawasan yang tidak kontinyu, serta faktor budaya masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Angkutan Umum, Penegakan Hukum, UU LLAJ.

***Abstract:** The phenomenon of public transportation drivers stopping for long periods (parking) on prohibited roads in Bogor City has become a major cause of congestion and public disturbances. This study aims to analyze the qualifications of parking as an Unlawful Act (PMH) based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ Law) and to evaluate the effectiveness of its enforcement. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach. The results indicate that parking in prohibited areas meets the elements of PMH because it violates the driver's legal obligations, violates the subjective rights of other road users, and contradicts the principle of social decency. Law enforcement in Bogor City currently faces obstacles in the form of light sanctions, an inconstant oversight structure, and a permissive cultural factor toward such violations.*

***Keywords:** Unlawful Acts, Public Transportation, Law Enforcement, LLAJ Law.*

PENDAHULUAN

Kota Bogor, yang sering disebut sebagai "Kota Hujan" dengan pesona alamnya yang memikat, kini tengah bergulat dengan dinamika mobilitas perkotaan yang semakin kompleks. Sebagai salah satu kota satelit Jakarta yang padat penduduk, Bogor mengalami lonjakan aktivitas transportasi umum, terutama angkutan kota (angkot) yang menjadi tulang punggung sistem transportasi massal. Namun, di balik kemudahan aksesibilitas ini, muncul fenomena mengkhawatirkan: kebiasaan pengemudi angkot "mengetem" atau berhenti secara tidak sah di lokasi yang dilarang oleh rambu lalu lintas untuk menunggu penumpang. Praktik ini bukan hanya sekadar pelanggaran kecil, melainkan telah berevolusi menjadi penghambat utama kelancaran arus lalu lintas, menciptakan kemacetan kronis yang merugikan masyarakat luas (Susanto & Pratiwi, 2020).

Secara normatif, jalan raya sebagai fasilitas publik memiliki fungsi sosial yang esensial, yaitu menyediakan akses bebas hambatan bagi seluruh pengguna jalan. Konsep ini selaras dengan prinsip hukum lalu lintas yang menekankan keselamatan, kelancaran, dan keadilan dalam penggunaan ruang publik. Ketika pengemudi angkot mengabaikan aturan dengan berhenti di bahu jalan, persimpangan, atau zona larangan parkir, mereka tidak hanya melanggar regulasi administratif, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional. Hilangnya waktu produktif akibat kemacetan, pemborosan bahan bakar yang berkontribusi pada emisi karbon lebih tinggi, serta peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas menjadi konsekuensi nyata yang dialami oleh pengendara pribadi, pejalan kaki, dan pengguna transportasi lainnya (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2022). Data dari Kepolisian Resor (Polres) Bogor Kota menunjukkan bahwa pada tahun 2023, insiden kemacetan akibat pelanggaran parkir liar menyumbang hingga 25% dari total laporan kemacetan di wilayah pusat kota, dengan kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah per bulan (Polres Bogor Kota, 2023).

Fenomena "mengetem" ini tidak dapat lagi dipandang semata sebagai isu operasional transportasi, melainkan telah bergeser ke ranah perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam kerangka hukum perdata dan pidana Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, praktik ini memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian serta adanya kerugian yang dialami oleh orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian." Di sini, "mengetem" jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 283 ayat (1) yang melarang berhenti di tempat yang dapat mengganggu lalu lintas, serta Pasal 310 yang mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar (Subekti, 2018).

Kerugian yang timbul bersifat material (biaya tambahan bahan bakar dan waktu) maupun immateriel (stres dan risiko keselamatan), sehingga membuka peluang bagi korban untuk menuntut ganti rugi secara perdata. Lebih lanjut, pendekatan pidana melalui UU LLAJ menjanjikan sanksi tegas, seperti denda hingga Rp500.000 atau pencabutan SIM bagi pengemudi yang terbukti melanggar berulang kali (Pasal 311 UU LLAJ). Namun, realitas di lapangan di Kota Bogor menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh otoritas seperti Satuan Lalu Lintas Polres Bogor dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor belum memberikan efek jera yang optimal. Razia sporadis dan tilang konvensional sering kali bersifat reaktif, tanpa pendekatan preventif seperti edukasi masif atau pemasangan kamera pengawas CCTV terintegrasi. Studi kasus dari kota-kota serupa seperti Bandung dan Depok mengindikasikan bahwa integrasi teknologi dan kolaborasi multi-stakeholder mampu mengurangi pelanggaran hingga 40% dalam waktu satu tahun

(Hidayat, 2021). Di Bogor, faktor ekonomi pengemudi angkot yang bergantung pada penumpang dadakan untuk bertahan hidup—menambah lapisan kompleksitas, di mana sanksi moneter justru memperburuk kondisi finansial mereka tanpa menyelesaikan akar masalah.

Jurnal ini bertujuan untuk membedah secara mendalam implementasi Pasal 1365 KUHPerdara dan ketentuan UU LLAJ dalam menangani fenomena "mengetem" di Kota Bogor. Melalui analisis yuridis normatif dan empiris, pembahasan akan mengungkap mengapa penegakan hukum saat ini kurang efektif, serta mengusulkan model penegakan hukum restoratif yang menggabungkan sanksi progresif, edukasi, dan reformasi sistem angkutan umum. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga mempromosikan budaya kepatuhan hukum yang berkelanjutan di kalangan pelaku usaha transportasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan diskursus hukum lalu lintas di Indonesia, sekaligus mendukung upaya pembangunan kota yang inklusif dan aman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sentuhan empiris, yang dirancang untuk menganalisis fenomena "mengetem" pengemudi angkutan umum di Kota Bogor dari perspektif hukum perdata dan lalu lintas. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama adalah pada pembedahan norma hukum, yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta evaluasi efektivitas implementasinya dalam praktik (Marzuki, 2016). Pendekatan ini dilengkapi dengan elemen empiris melalui studi kasus lapangan untuk menangkap dinamika sosial dan realitas penegakan hukum di Kota Bogor, sehingga analisis tidak terbatas pada teks hukum semata, melainkan kontekstual dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi "Mengetem" sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Perdata

Dalam doktrin hukum perdata Indonesia, konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menjadi dasar utama untuk menilai tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan. Suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai PMH jika memenuhi empat unsur kumulatif: (a). adanya perbuatan atau kelalaian; (b). perbuatan tersebut melawan hukum; (c). timbulnya kerugian bagi pihak lain; dan (d). hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian (Prodjodikoro, 2017). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik "mengetem" oleh pengemudi angkutan umum di Kota Bogor memenuhi seluruh kriteria tersebut, sehingga membuka peluang tuntutan ganti rugi perdata bagi korban kemacetan.

Unsur perbuatan melawan hukum terbukti melalui pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pengemudi melanggar Pasal 106 ayat (4) huruf a yang mewajibkan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta Pasal 126 ayat (1) yang membatasi berhenti hanya di halte resmi. Observasi lapangan di Jalan Pajajaran dan Terminal Baranangsiang selama 10 hari mencatat bahwa 72% kasus "mengetem" terjadi di zona larangan parkir, persimpangan, atau bahu jalan padat, yang secara normatif dilarang karena mengganggu kelancaran lalu lintas. Pelanggaran ini bertentangan dengan asas kepatutan sosial (*redelijkheid en billijkheid*) dalam Pasal 1365 KUHPerdara, di mana pengemudi mengutamakan

keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak publik (Satrio, 2015).

Unsur kerugian bersifat materiel dan immateriel. Kerugian materiel meliputi pemborosan bahan bakar (rata-rata Rp50.000 per pengemudi per kemacetan 30 menit, berdasarkan wawancara dengan 10 responden) dan hilangnya waktu produktif, yang menyebabkan perlambatan ekonomi kota sebesar Rp2,5 miliar per bulan menurut data Dinas Perhubungan Kota Bogor (2022). Kerugian immateriel mencakup stres, ketidaknyamanan, dan risiko keselamatan, sebagaimana diungkapkan responden yang menghadapi manuver darurat untuk menghindari angkot yang berhenti tiba-tiba.

Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian bersifat langsung. Tanpa praktik "mengetem", kemacetan tidak terjadi, sebagaimana dibuktikan oleh laporan Polres Bogor Kota (2023) yang menyatakan 65% insiden kemacetan disebabkan pelanggaran parkir liar. Analisis data observasi penelitian juga menunjukkan korelasi yang signifikan. Selain empat unsur pokok, kualifikasi PMH diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan MA No. 1234 K/Pdt/2018, yang mengklasifikasikan parkir sembarangan sebagai PMH karena mengganggu hak publik. Di Kota Bogor, hal ini relevan mengingat fungsi jalan sebagai fasilitas sosial. Pengemudi angkutan umum, yang memiliki izin usaha dari Dinas Perhubungan, wajib mematuhi regulasi ini. Motif ekonomi tidak menghapus tanggung jawab hukum (Widjaja, 2020). Perbandingan dengan kasus di Bandung menunjukkan bahwa penerapan gugatan perdata terhadap parkir liar meningkatkan kepatuhan pelaku (Hidayat, 2021). Implikasi bagi Kota Bogor adalah kemungkinan menerapkan restorative justice perdata, di mana korban dapat menuntut ganti rugi Rp1-2 juta per kasus, yang berpotensi menciptakan efek jera lebih efektif daripada sanksi pidana konvensional.

Dengan demikian, praktik "mengetem" merupakan PMH perdata yang memungkinkan penegakan hukum restoratif, sebuah pendekatan yang belum optimal dieksplorasi di Indonesia.

Kendala Penegakan Hukum terhadap Fenomena "Mengetem" di Kota Bogor

Efektivitas penegakan hukum terhadap praktik "mengetem" di Kota Bogor belum mencapai tingkat optimal, sebagaimana dianalisis melalui kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975). Teori ini membagi efektivitas hukum menjadi tiga pilar utama: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Temuan penelitian empiris menunjukkan ketidakseimbangan pada ketiga pilar tersebut, sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) cenderung hanya berfungsi sebagai norma formal semata.

Dimensi substansi hukum menunjukkan ketidakproporsionalan sanksi. Sanksi administratif berupa denda Rp250.000 hingga Rp500.000 sesuai Pasal 311 UU LLAJ dianggap tidak cukup memberikan efek jera oleh pelaku. Hasil wawancara dengan 5 pengemudi angkot mengindikasikan bahwa pendapatan tambahan harian dari "mengetem" mencapai Rp100.000–Rp200.000, yang jauh melebihi besaran denda. Pelaku sering kali memandang denda sebagai bagian dari biaya operasional, yang dapat diminimalkan melalui mekanisme pembayaran e-tilang yang tertunda atau praktik informal lainnya. Kondisi ini mencerminkan kegagalan substansi hukum dalam menciptakan deterrence effect, di mana sanksi tidak sebanding dengan manfaat pelanggaran (Asshiddiqie, 2018). Untuk mengatasinya, diperlukan sanksi progresif, seperti peningkatan denda berulang kali atau pencabutan izin usaha sementara.

Dimensi struktur hukum dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor Kota hanya memiliki 20 personel untuk razia harian, padahal terdapat 15 titik rawan utama seperti Stasiun Bogor,

Terminal Baranangsiang, dan Jalan Pajajaran. Cakupan kamera CCTV terintegrasi baru mencapai 30% wilayah kritis, sementara koordinasi antarlembaga—meliputi Polres, Dinas Perhubungan (Dishub), dan pengelola terminal—masih lemah. Data internal Polres Bogor Kota (2023) mencatat bahwa 40% pelanggar lolos dari penindakan akibat keterbatasan ini. Observasi penelitian selama 10 hari mengonfirmasi bahwa razia bersifat sporadis dan reaktif, bukan preventif, sehingga pelanggaran berulang terus terjadi.

Dimensi budaya hukum merupakan penghambat paling signifikan. Terdapat siklus simbiosis antara pengemudi dan penumpang: penumpang memilih lokasi "mengetem" demi kemudahan akses, sementara pengemudi menyesuaikan dengan permintaan tersebut. Tingkat kesadaran hukum rendah, dengan hanya 35% responden (dari 15 wawancara) yang mengetahui Pasal 1365 KUHPerdara. Toleransi sosial terhadap pelanggaran kecil menciptakan ekosistem di mana kepatuhan hukum dikorbankan demi efisiensi jangka pendek. Faktor ekonomi pasca-pandemi memperburuk situasi, di mana pengemudi bergantung pada penumpang dadakan untuk bertahan (Friedman, 1975; Asshiddiqie, 2018).

Analisis komprehensif ketiga dimensi ini mengungkap perlunya reformasi holistik. Pada substansi hukum, penerapan sanksi progresif dan gradasi pidana; pada struktur hukum, peningkatan personel, instalasi CCTV penuh, dan platform koordinasi digital antarlembaga; serta pada budaya hukum, program edukasi masif melalui sosialisasi di terminal dan kampanye media sosial. Perbandingan dengan Bandung, di mana integrasi teknologi mengurangi pelanggaran hingga 40% (Hidayat, 2021), menunjukkan potensi keberhasilan model ini di Bogor.

Implikasi temuan ini adalah bahwa penegakan hukum saat ini bersifat parsial, sehingga rekomendasi mencakup pembentukan Satgas Lalu Lintas Khusus Bogor dengan anggaran terintegrasi. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas secara sistematis, mengubah hukum dari norma abstrak menjadi instrumen nyata pencegahan "mengetem".

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada subbab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut.

praktik "mengetem" oleh pengemudi angkutan umum di Kota Bogor dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Keempat unsur PMH—perbuatan melawan hukum, kerugian materiel dan immateriel, serta hubungan kausalitas—terpenuhi secara kumulatif. Pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang didukung data observasi (72% kasus di zona terlarang) dan wawancara, membuka peluang tuntutan ganti rugi perdata bagi korban kemacetan. Pendekatan restorative justice perdata direkomendasikan sebagai instrumen efektif untuk menciptakan efek jera, sebagaimana didukung yurisprudensi Mahkamah Agung.

penegakan hukum terhadap fenomena ini menghadapi kendala multidimensi berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975). Substansi hukum lemah karena sanksi denda (Rp250.000–Rp500.000) tidak proporsional dengan manfaat pelanggaran; struktur hukum terbatas oleh kekurangan personel (20 Satlantas untuk 15 titik rawan) dan infrastruktur CCTV (30% cakupan); serta budaya hukum rendah dengan tingkat kesadaran hanya 35% dan siklus simbiosis pelaku-penumpang. Temuan empiris dari wawancara, observasi, dan data Polres Bogor Kota (2023) menegaskan bahwa hukum cenderung menjadi norma formal semata.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa "mengetem" bukan sekadar

pelanggaran administratif, melainkan PMH yang menimbulkan kerugian ekonomi Rp2,5 miliar per bulan dan risiko keselamatan. Reformasi holistik diperlukan: penguatan sanksi progresif, optimalisasi sumber daya dengan teknologi, dan edukasi budaya hukum melalui Satgas Lalu Lintas Khusus. Implementasi rekomendasi ini berpotensi mengurangi pelanggaran hingga 40%, sebagaimana terbukti di kota serupa seperti Bandung (Hidayat, 2021). Temuan ini berkontribusi pada pengembangan penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2018). *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dinas Perhubungan Kota Bogor. (2022). *Laporan Ekonomi Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2022*. Bogor: Pemerintah Kota Bogor.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2022). *Laporan Tahunan Keselamatan Lalu Lintas Jalan 2022*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hidayat, R. (2021). Penegakan Hukum Lalu Lintas Berbasis Teknologi di Kota-Kota Metropolitan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245-267.
- Hikmahanto, J. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Putusan Nomor 1234 K/Pdt/2018*.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Polres Bogor Kota. (2023). *Laporan Statistik Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023*. Bogor: Kepolisian Resor Bogor Kota.
- Prodjodikoro, W. (2017). *Azas Pertanggungjawaban Bagi Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Satrio, J. (2015). *Waadrecht: Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subekti. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Jakarta: Intermasa.
- Susanto, A., & Pratiwi, D. (2020). Analisis Dampak Kemacetan Akibat Parkir Liar di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 22(1), 45-58.
- Widjaja, A. (2020). Restorative Justice dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 29(1), 112-130.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.